

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 6 TAHUN 1977 (6/1977)

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Bea Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diganti.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965;  
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Retribusi Parkir sebagai berikut :

BAB I

TEMPAT PARKIR

Pasal 1

Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan atau disediakan untuk berhenti sementara serta menempatkan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor.

Pasal 2

Tempat-tempat Parkir dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 3

Setiap kendaraan yang menggunakan tempat-tempat parkir dikenakan/dipungut bea parkir.

## BAB II

### BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 4

Besarnya bea parkir adalah sebagai berikut :

1. Rp. 200,- (dua ratus rupiah) bagi kendaraan truk gandengan;
2. Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi kendaraan truk/bus;
3. Rp. 50,- (lima puluh rupiah) bagi kendaraan bermotor selain truk dan bus;
4. Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) bagi sepeda motor;
5. Rp. 10,- (sepuluh rupiah) bagi kendaraan kereta andong, dakar, delman, dan lain-lain yang sejenis.

#### Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan yang telah memenuhi kewajiban membayar bea parkir diberi tanda pembayaran retribusi.
- (2) Tanda pembayaran tersebut ayat (1) Pasal ini dibubuhi tanda pengawasan (perporasi) dan berlaku untuk satu kali parkir.

## BAB III

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 6

Kepada siapapun dilarang untuk memarkir kendaraannya di atas trotoir dan tempat-tempat lain selain tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari dan atau denda sebanyak-banyaknya : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 18

Pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1969 dan semua Peraturan yang mengatur tentang Retribusi Parkir ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

(ACHMAD)

DRS. SOEMPONO

-----  
WAKIL KETUA I

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 1977  
TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR

UMUM:

Bahwa pemungutan bea parkir kendaraan yang sekarang dilaksanakan atas dasar Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1969 dan Penetapan Walikotamadya Nomor 04 Tahun 1974 serta Pedoman-pedoman pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diatur kembali dalam sebuah Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1969 tersebut kendaraan truk

gandengan dan sepeda motor tidak dipungut bea parkir. Demi penertiban dalam Peraturan Daerah ini dipandang perlu untuk diatur dan dipungut bea parkir.

Tempat-tempat parkir tidak diatur secara konkrit dalam Peraturan Daerah ini, melainkan diatur dan ditetapkan oleh Walikotaamadya. Hal ini dimaksudkan agar lebih fleksible dan dapat mengikuti perkembangan.

#### PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Tidak termasuk parkir adalah kendaraan bus yang berhenti di halte bus dan kendaraan roda dua yang dititipkan di tempat titipan sepeda.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Dikecualikan dalam Pasal ini adalah kendaraan becak.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Termasuk dalam pasal ini misalnya :

- kemungkinan pembebasan kendaraan dinas pada jam kerja;
- kemungkinan pelaksanaan pengontrakan parkir.
- kemungkinan pengaturan pakaian seragam bagi petugas parkir.

Pasal 11 : Cukup jelas.